



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 laporan ini akan dibahas perihal kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti juga memberikan saran kepada pihak terkait atas kesimpulan penelitian.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. PT. Indonesia Power memiliki tingkat kepatuhan *partially applied* dalam pengungkapan standar umum GRI sebesar 67,42% dan tingkat kepatuhan *well applied* dalam pengungkapan topik material sebesar 93%. Sedangkan Enel Group memiliki tingkat kepatuhan *well applied* dalam pengungkapan umum GRI Standards sebesar 96% dan tingkat kepatuhan *partially applied* dalam pengungkapan topik material sebesar 72%.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab IV, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. PT. Indonesia Power dapat mempertahankan tema pengungkapan yang sudah baik dan meningkatkan tema pengungkapan yang masih harus ditingkatkan sesuai standar
2. Enel Group dapat meningkatkan komitmen dalam pengungkapan *sustainability report*, dengan meningkatkan tema pengungkapan material yang masih harus

ditepatkan sesuai standar dan dapat meningkatkan respon keluhan pelanggan dengan mengimplementasikan pendekatan manajemen.

3. Bagi pengguna laporan, khususnya investor, dapat mempertimbangkan informasi dalam penelitian ini yaitu informasi kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Apakah informasi ini telah memenuhi harapan dari investor.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disamping menggunakan data sekunder yaitu *sustainability report* juga menggunakan data primer dari pihak yang berwenang untuk dijadikan sebagai responden serta diwawancarai.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.